



Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Ciptaannya Digunakan Dalam Aplikasi Tiktok Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Wijaya Natalia Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wijayanataliap@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Tiktok is an application that is currently popular as a platform for creativity because it is filled with a selection of songs or music that can be created in the form of fragments of a few seconds to some in the form of full music, which is a copyrighted work whose use must be with the permission of the creator. The existence of the Tiktok application that uses songs belonging to the creator without permission can be said to have violated copyright, so the creator needs to get legal protection because if this is allowed it will harm the creator and the state. The research method used is normative juridical by using the approach of law number 28 of 2014 on copyright, conceptual approach and case approach. The results showed that creators who create works that are then used in the Tiktok application must have legal protection under the Copyright Law in Indonesia.

Keywords: Legal Protection; Tiktok; Copyright.

Abstrak

Tiktok merupakan aplikasi yang saat ini digemari sebagai platform kreativitas karena dipenuhi pilihan lagu atau musik yang bisa dikreasikan berupa penggalan beberapa detik sampai ada yang berupa musik penuh yang merupakan karya cipta yang penggunaannya harus dengan seizin penciptanya. Adanya aplikasi Tiktok yang menggunakan lagu- lagu milik pencipta tanpa ijin maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran Hak Cipta sehingga bagi pencipta perlu mendapat perlindungan hukum karena apabila hal ini dibiarkan akan merugikan pencipta dan negara. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pencipta yang menciptakan karya yang kemudian digunakan dalam aplikasi Tiktok harus memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tiktok; HakCipta.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di masa sekarang ini, dunia seni yang berupa lagu, music maupun film juga mengalami perkembangan yang signifikan.¹ Hak Atas Kekayaan Intelektual disingkat HKI, merupakan hak atas kekayaan yang muncul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penemuan atau karya itu lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual yaitu berupa daya, cipta, rasa dan karsa di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi, terhadap karya-karya yang dihasilkan dengan kemampuan intelektual maka

¹ Joven Andis Hamdani, Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis, *Fiat Iustitia Jurnal Hukum* Volume 3 Nomor 1, 2022.

perlindungan hukum atas hasil karya itu sangat dibutuhkan dan perlu diperhatikan dengan serius.²

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menentukan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki seseorang atas sebuah karya yang sudah diciptakan dan dengan hak ini, seorang pencipta berhak memegang perizinan penggunaan atau penyebaran sebuah karya yang ada. Hal ini berarti tidak diperkenankan orang lain untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pemegangnya. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan arti dari ciptaan dan pemegang hak cipta. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan terletak pada Pencipta dan / atau Pemegang hak cipta. Salah satu pengalihan hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensiberdasarkan perjanjian.³ Dalam undang undang hak cipta mengatur pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya jika tidak mampu memanfaatkannya. Terkadang pencipta tidak punya kemampuan untuk mengontrol atau mengawasi penggunaan karyanya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki pencipta menyebabkan pihak yang tidak berhak akan memanfaatkan secara ekonomi untuk kepentingannya. Untuk itu dalam undang-undang hak cipta telah menyediakan lembaga atau organisasi sebagai perantara atau yang mengatur hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Telepon seluler atau lebih dikenal dengan handphone adalah produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut mempengaruhi para ahli teknologi untuk menciptakan inovasi terbaru yang berkaitan dengan telepon seluler. Telepon seluler adalah salah satu alat komunikasi yang sebelumnya digunakan hanya untuk kegiatan kelancaran komunikasi di kalangan pengusaha namun saat ini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Telepon seluler telah dijadikan sebagai alat komersial dengan berbagai menu yang ditampilkan, seperti sarana permainan, Kios Informasi (cerita atau hiburan) dari internet, whatsapp, Instagram, Tiktok, Transaksi Online, Youtube, SMS (ShortMessages Service) dan lain- lain.⁴ Menu yang ditampilkan ini sering dijadikan sebagai sarana komersial untuk memperoleh keuntungan bagi penggunanya. Tiktok saat ini menjadi aplikasi sosial media yang banyak digunakan masyarakat. Bahkan banyak pelaku usaha yang memanfaatkan Tiktok sebagai sarana strategi pemasaran (marketing) untuk usahanya. Dengan kemudahan fitur yang tersedia pengguna Tiktok dapat dengan mudah membuat konten video yang menarik. Sehingga konten yang dibuat bisa menjadi viral di

² Rory Jeff Akyuwen & Wijaya Natalia Panjaitan, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Yang Ciptaannya Digunakan Sebagai Ringtone, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

³ Edward James Sinaga, Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 13 Nomor 3, 2020.

⁴ Ibid.

masyarakat. Mulai dari merekam hingga mengedit video dan mengemasnya menjadi klip video lengkap dengan filter dan musik sebagai pendukung. Video ini kemudian dibagikan secara meluas melalui aplikasi Tiktok dan ditonton bahkan diakses secara bebas oleh para pengguna lainnya.

Saat ini konsumen telepon seluler masih banyak mengunduh aplikasi Tiktok sebagai hiburan bahkan juga dikomersilkan. Aplikasi Tiktok juga menggunakan hasil karya dari pencipta seperti lagu atau musik, namun banyak yang tidak sadar bahkan secara sadar mengkomersilkannya dengan memakai lagu yang adalah ciptaan seseorang dimana pengguna dilindungi oleh Undang-Undang. Menggunakan lagu tanpa ijin dari pencipta menyebabkan Tiktok digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PT Digital Rantai Maya label perusahaan rekaman yang menaungi Virgoun karena diduga menggunakan tiga lagu yang dipopulerkan Virgoun tanpa izin.

Menurut Pasal 40 huruf d, lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi. Dari ketentuan ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa Tiktok juga menggunakan lagu atau musik walaupun hanya merupakan penggalan beberapa detik sampai ada yang berupa musik penuh adalah karya cipta yang penggunaannya harus dengan seizin penciptanya. Adanya aplikasi Tiktok yang menggunakan lagu- lagu milik pencipta tanpa ijin maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran Hak Cipta sehingga bagi pencipta perlu mendapat perlindungan hukum karena apabila hal ini dibiarkan akan merugikan pencipta dan negara.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan⁵ yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dengan teknik analisis bahan hukum yaitu *Content Analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengertian dan Sejarah Tiktok

Tiktok menurut Prosenjit dan Anwesana⁶ adalah aplikasi turunan dari internet yang berbasis media sosial dengan memberikan fitur untuk membuat dan membagikan konten berupa video singkat. Aplikasi Tiktok kini menjadi salah satu platform sosial media yang cukup populer di kalangan masyarakat dunia. Tiktok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Tiktok dan padanannya dalam bahasa mandarin, Douyin, adalah layanan hosting videoberdurasi pendek yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance. Layanan ini menghosting video yang dikirimkan pengguna, yang dapat berdurasi mulai dari 3 (tiga) detik hingga 10 (sepuluh) menit.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta Kencana, 2014.

⁶ <https://repository.ump.ac.id/13208/3/Nanda%20Pratama%20Subagja%20BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 01 juli 2023.

Secara garis besar, aplikasi Tiktok⁷ adalah aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal, yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar ke atas maupun ke bawah. Aplikasi ini dapat memudahkan pengguna untuk membuat video pendek unik dengan cepat, mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia. Tiktok adalah aplikasi yang memberikan efek khusus yang unik dan menarik yang mudah digunakan pengguna dan memungkinkan mereka membuat video pendek dengan hasil yang keren untuk ditampilkan kepada teman dan orang lain. Aplikasi video sosial pendek ini memiliki banyak dukungan musik sehingga pengguna dapat melakukan pertunjukan seperti menari dan gaya bebas untuk mendorong kreativitas mereka menjadi pembuat konten. Dengan bantuan perusahaan teknologi cerdas BYteDance, Tiktok memahami apa yang diinginkan pengguna dan apa yang paling sering mereka lakukan, sehingga dapat membuat penawaran yang lebih baik dan mendorong permintaan.

Aplikasi Tiktok⁸ sendiri diklaim oleh pengembangnya mampu mengenali wajah dengan cepat, yang menunjukkan fitur wajah yang menarik seperti ekspresi imut, keren, konyol, dan canggung. Ada juga berbagai efek khusus yang tersedia untuk pengguna Tiktok, dan video pendek yang dihasilkan menarik karena menyertakan efek siap pakai. Selain itu, Tiktok juga menyediakan musik latar dari berbagai artis terkenal dalam berbagai kategori seperti DJ, Dance, R&B, Western, Cute, KKC, Addict, Popular, dan lain-lain dan pengguna dapat menambahkan lagu yang cocok dengan videonya serta bagaimana tampilannya.

Aplikasi Tiktok berasal dari negeri Tiongkok yang diluncurkan pada awal September tahun 2016 oleh seorang pengusaha bernama ZhangYiming yang sekaligus pendiri dari sebuah perusahaan berbasis teknologi yaitu ByteDance.⁹ Sebelum aplikasi ini dikenal luas oleh masyarakat global, aplikasi ini dikenal dengan nama Douyin di negara asalnya. Ketika seorang pengguna ingin berbagi video pendek 15 detik dengan semua pengguna lainnya hanya menggunakan aplikasi ini. Siapa sangka aplikasi ini akan diterima dengan sangat baik oleh pengguna sehingga menjadi salah satu aplikasi terpopuler di negara asalnya.

ByteDance merasa telah berhasil meluncurkan di negara asalnya dan akhirnya mencoba memperkenalkan aplikasi tersebut ke komunitas global. Jadi BYteDance memutuskan untuk mengganti nama Douyin menjadi Tiktok. Pada tahun 2018, aplikasi Tiktok menjadi salah satu aplikasi paling viral di Indonesia. Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokir aplikasi ini pada 3 Juli 2018 karena dianggap tidak memberikan konten pendidikan. Namun, hanya berselang sebulan, yakni pada Agustus 2018, aplikasi Tiktok kembali tersedia untuk diunduh. Meskipun narasinya rendah, pengguna Tiktok mencapai 30,7 juta di Indonesia saja, sebuah rekor pada bulan Juli 2020. Aplikasi Tiktok telah diunduh oleh lebih dari 100 juta pengguna di Google Play Store. Memperoleh statusnya sebagai salah satu platform paling populer saat ini tentu bukan prestasi kecil. Tiktok telah mengalami beberapa hambatan, seperti yang disebutkan di atas. Selain itu, dalam perjalanannya menjadi platform yang sangat populer, Tiktok juga menghadapi persaingan platform serupa, juga dikenal sebagai Musical.ly. Akhirnya karena

⁷ <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/> diakses pada tanggal 01 juli 2023.

⁸ <https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html> diakses pada tanggal 01 juli 2023.

⁹ Ibid.

merasa terancam, Tiktok mengakuisisi Musiccal.ly pada November 2017.¹⁰

1.2 Fitur-Fitur Tiktok

Ada beberapa fitur dalam aplikasi Tiktok yaitu¹¹:

a. Penambahan Musik

Tiktok adalah platform video musik. Artinya salah satu fitur utama aplikasi Tiktok adalah menambahkan musik. Pengguna dapat menambahkan berbagai jenis musik tergantung pada konten video yang dibuat. Selain itu, semua musik yang tersedia dalam aplikasi dilisensikan oleh pemiliknya dan tidak tunduk pada hak cipta, jadi pengguna tidakperluhawatir menggunakan musik secara bebas.

b. Filter Pada Video

Fitur kedua yang juga dapat digunakan semua pengguna Tiktok adalah kemampuan untuk memfilter video. Pengguna dapat menambahkan filter ke video untuk mengubah keseimbangan warna video. Selain itu, pengguna dapat menyesuaikan nada dan rona sesuai dengan objek video.

c. Filter Sticker dan Efek Video

Tiktok memungkinkan pengguna bereksperimen dengan setidaknya lima kategori efek, termasuk efek visual, efek stiker, efek transisi, efek split, dan waktu. Terdapat berbagai pilihan efek stiker seperti hot, classic, selfie, hair, funny, interactive, heart, vlog, animal, glasses, dan lain-lain. Filter ini dimaksudkan untuk membuat video yang dibuat terlihat lebih kreatif.

d. Filter Voice Changer

Pengguna sekarang dapat mengubah suara mereka di video yang mereka buat dengan fitur pengubah suaranya. Dengan berbagai efek suara, pengguna dapat dengan mudah menambahkan kesenangan dan kreativitas ke video mereka. Cara ini juga sangat mudah dilakukan yakni cukup rekam atau pilih dari galeri ponsel cerdas pengguna dan pilih efek.

e. Filter Beautify

Bagi yang ingin tampil lebih percaya diri dalam setiap video yang dibuatnya, Tiktok menawarkan fitur mempercantik yang membuat wajah pengguna terlihat lebih cantik, menarik, bahkan lebih keren dan unik. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk mengatur bentuk wajah, warna mata dan melembutkan wajah.

f. Filter Auto Captions

Fitur ini merupakan salah satu fitur baru Tiktok. Fitur ini memungkinkan pembuat konten Tiktok untuk memasukkan subtitle yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi. Tujuan dari disediakannya fitur ini adalah untuk memudahkan semua orang dalam mengakses dan menikmati videoyang dibuat, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pendengaran. Penggunaannya juga mudah, cukup klik fitur Subtitle di halaman edit sebelum mengunggah video. Setelah itu, aplikasi secara otomatis menyalin kata kata

¹⁰ Ibid.

¹¹ <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> diakses pada tanggal 01 juli 2023.

yang diucapkan oleh pembuat konten dalam konten. Setelah itu, lihat dan edit subtitle yang dibuat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam teks.

g. Fitur Hapus Komen dan Blokir Pengguna Secara Massal

Baru-baru ini, Tiktok juga meluncurkan fitur baru untuk membantu pembuat konten menghindari intimidasi. Sayangnya, tidak semua pihak mendukung pengenalan fitur baru ini. Pasalnya, banyak yang percaya fitur baru ini akan memungkinkan kreator mengubah personanya jika konten yang diunggah diterima dengan baik. Untuk menggunakannya, pengguna dapat menekan laman pada komentar atau mengetuk ikon pensil di sudut kiri atas untuk membuka opsi. Dari sana, pembuat konten dapat memilih 100 komentar atau akun untuk dihapus atau diblokir. Anda tidak perlu memeriksa satu persatu. Ini memudahkan untuk menghapus komentar atau memblokir akun.

h. Fitur Live

Tidak banyak yang tahu bahwa Tiktok juga memiliki fitur live yang bisa digunakan pengguna. Sayangnya, tidak seperti platform media sosial lainnya, tidak semua pengguna Tiktok dapat memulai video langsung di platform tersebut karena hanya pengguna dengan setidaknya 1000 pengikut yang dapat hidup di Tiktok.

1.3 Manfaat Tiktok

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penggunaan aplikasi ini adalah kebijaksanaan pengguna. Itu tergantung pada apakah pengguna menggunakannya secara positif atau negatif. Di antara kegunaan Tiktok ada untuk hal-hal positif di bawah ini adalah sebagai berikut ¹²:

a. Olahraga

Salah satu aktivitas yang sering dilakukan pengguna adalah menari mengikuti irama musik atau lagu Tiktok yang ada. Menari merupakan aktivitas yang bisa membakar kalori dan menyehatkan tubuh pengguna dan sangat cocok untuk pengguna yang ingin bersenang-senang sambil berolahraga.

b. Kreatif

Salah satu tujuan Tiktok adalah membuat pengguna kreatif. Pengguna dapat mengisi atau membuat konten sesuai dengan kreativitasnya dan jika pengguna benar-benar ingin melakukan gerakan tarian, pengguna bisa melakukannya sendiri. Jika pengguna menginginkan sekpresi seperti emoji, pengguna juga bisa melakukannya. Di Tiktok, pengguna bisa sedih, tertawa, dan melakukan hal-hal lucu.

c. Mengekspresikan Diri

Di sini pengguna dapat mengekspresikan diri dengan bebas dan masuk akal artinya tidak berlebihan.

d. Mengatasi Masalah Internal

Pengguna merasa baik karena mereka dapat mengekspresikan diri dan mengekspresikan ide-idenya. Berbagai dengan orang-orang dari berbagai belahan

¹² Agis Dwi Prakoso, *Penggunaan Aplikasi Tik Tok Dan Efeknya Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Islam Di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Skripsi, UIN Raden Bintang Lampung, 2020.*

dunia akan membuat kita sehat secara mental dan mempunyai banyak teman. Apalagi jika konten video yang dibuat mendapat banyak respon yang cukup baik, sehingga anda dapat memberi lebih banyak kepercayaan kepada pengguna anda.

e. Memperbaiki Suasana Hati atau Mood

Tidak perlu mahal untuk menghibur diri sendiri, mengekspresikan diri anda melalui gerakan dan penampilan akan membuat anda merasa baik kembali.

f. Kampanye Berbagi Kepada Orang Lain

Semakin banyak orang yang datang ke sini semakin banyak orang akan menggunakan Tiktok untuk membuat konten untuk dibagikan.

g. Branding Diri

Tidak semua orang bisa melakukannya, tapi nyatanya salah satu manfaat Tiktok adalah self-branding. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya artis yang lahir dari pengguna Tiktok. Mereka biasanya memiliki penggemar karena dikenal dengan konten yang disukai banyak orang, bahkan, para artis sering menggunakan aplikasi ini untuk mengekspresikan diri serta meningkatkan branding mereka.

h. Mengembangkan Bisnis Dan Pemasaran

Jika anda memiliki produk yang ingin anda jual, cobalah membuat konten di Tiktok dengan iklan produk. Konten dapat mengarah pada informasi, sehingga akan menjadi penjualan yang lunak.

i. Hiburan Untuk Orang Lain

Konten Tiktok bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, yang melihat konten anda dapat terinspirasi atau menertawakan humor anda.

Selain manfaat ada juga dampak negatif dari Tiktok yakni menyita waktu, membuat anak malas belajar, hanya membuat konten untuk viral dan mengorbankan diri, narsis, dan percakapan grup yang terbuka lebar ¹³.

1.4 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu dan Musik Yang Dipakai Dalam Aplikasi Tiktok

Penggunaan aplikasi Tiktok dalam prakteknya menuai pro dan kontra, dikarenakan aplikasi Tiktok ini mempunyai fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak meminta izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi tersebut ¹⁴. Adanya pengambilan lagu tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara di dalam aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan perubahan dari versi aslinya. Pengguna aplikasi Tiktok banyak yang mendapat keuntungan secara materil apabila sebuah perusahaan/ pengusaha bekerjasama dengan pengguna aplikasi Tiktok tersebut untuk mengiklankan produknya dengan menggunakan fitur di dalam aplikasi Tiktok yang memakai lagu sebagai latarnya.

¹³ Ibid.

¹⁴ Nabila Nasution, *Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Volum 14 No.01 Juni 2021.

Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrument hukum pidana dan gugatan perdata.¹⁵ Pengguna aplikasi Tiktok dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/ pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah lagu, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama pengguna aplikasi Tiktok tersebut maka pengguna aplikasi Tiktok tersebut melanggar hak ekonomi atas lagu yang digunakan. Kasus Virgoun di mana oleh label rekamannya yakni PT Digital Rantai Maya menggugat Tiktok dan induk perusahaannya sebesar Rp 13,1 miliar. Gugatan ini terkait dengan kasus dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu milik penyanyi Virgoun Teguh Putra, yang hak ciptanya dipegang PT Digital Rantai Maya, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara PT Digital Rantai Maya dengan penyanyi Virgoun tentang label rekaman No.DRM: Legal DRM/055/X/2015 tertanggal 3 November 2015. Oleh karenanya, PT Digital Rantai Maya merupakan pemegang hak terkait atas hak cipta lagu-lagu Virgoun dan Tiktok dan ByteDance dianggap bukanlah pemegang hak terkait atas lagu lagu milik Virgoun.¹⁶

Adapun petitum hukum yang dilayangkan kepada Tiktok dan ByteDance untuk mengganti uang kepada penggugat sebesar Rp 3,1 miliar karena secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu padamaster sound atau master rekaman milik penggugat. Selain itu Tiktok dan ByteDance juga diminta untuk mengganti uang kerugian secara immateriil kepada penggugat sebesar Rp 10 miliar karena penggugat mengalami keresahan yang diakibatkan dari tekanan dan desakan, sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan bisnis penggugat di masa yang akan datang.

Dalam *term of service* Tiktok pada bagian User-General Content dijelaskan bahwa setiap pemilik konten memiliki hak cipta dalam konten pengguna yang dibuat melalui aplikasi Tiktok. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang muncul secara otomatis ketika ciptaan tersebut diwujudkan ke dalam bentuk nyata, dan diseklarasikan.¹⁷ Artinya, hak eksklusif creator Tiktok terhadap konten tersebut sudah muncul dengan sendirinya sejak konten tersebut di upload. Namun, berdasarkan ketentuan pada layanan Tiktok, dengan diunggahnya konten melalui aplikasi artinya, creator Tiktok setuju untuk memberikan secara otomatis lisensi kepada Tiktok. Lisensi yang dimaksud ini bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, non eksklusif, bebas royalti dan dapat dialihkan penuh.

Dalam pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya dalam ayat (3) ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Ini artinya tanpa lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang berhak atas suatu ciptaan maka siapapun dilarang

¹⁵ Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang di Unduh Melalui Internet, Jurnal Fiat Iustitia Volume 10 Nomor 3, 2016.

¹⁶ <https://www.liputan6.com/tekno/read/4464417/tiktok-digugat-rp-131-miliar-terkait-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-virgoun> diakses pada tanggal 01 Juli 2023.

¹⁷ <https://ameera.republika.co.id/berita/r8h478414/tiktok-pastikan-tidak-ada-pelanggaran-hak-ciptahak-kekayaan-intelektual-musisi#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,konten%20creator%20dan%20juga%20pengguna>. Diakses pada tanggal 01 juli 2023.

melakukan kegiatan yang bernilai komersial dari suatu ciptaan, kecuali ada izin dari yang berhak.

Walaupun telah dialihkan, Hak moral melekat pada karya cipta beserta pada penciptanya dan tidak dapat dirubah isi ataupun versi dari karya tersebut.¹⁸ Izin atau lisensi otomatis yang langsung dimiliki oleh Tiktok pada saat konten diunggah memungkinkan Tiktok membebaskan para pengguna layanan lainnya dan para pihak lainnya untuk melihat dan mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, memproduksi atau membuat karya-karya turunan dari konten pengguna dan mempublikasikan/ atau mengirimkan konten pengguna dalam format dan platform apapun, baik yang saat ini diketahui ataupun yang akan diciptakan selanjutnya¹⁹. Dalam ketentuan ini pula, Tiktok mengatur terkait tidak adanya kewajiban untuk membayarkan royalti terhadap konten milik creator kepada pihak ketiga manapun. Oleh karena itu, dengan pemberian lisensi secara otomatis kepada aplikasi Tiktok, maka hak ekonomi yang melekat pada konten juga telah dialihkan. Namun, pemilik konten masih memiliki hak cipta dari konten yang dibuatnya. Hanya saja dengan pemberian lisensi otomatis kepada pihak Tiktok, artinya pemilik konten memperbolehkan pihak Tiktok memanfaatkan hak ekonomi dari konten yang dibuat. Beda halnya jika yang melakukan pelanggaran hak cipta adalah pihak lain atau pengguna Tiktok lain, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi atau penuntutan pidana dengan catatan konten yang dibuat merupakan karya asli dari pengguna Tiktok, misalnya menyanyikan lagu yang dibuat sendiri.²⁰

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang Undang Hak Cipta bahwa pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransamen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Terkait dengan mengumumkan dan memperbanyak yang salah satu kegiatannya yakni mengalihwujudkan. Hal ini berarti tidak diperkenankan bagi pihak manapun untuk mengalihkan dalam wujud bentuk apapun dalam suatu karya cipta tanpa izin dari pencipta lagu atas hasil ciptaannya dimana pencipta berhak mendapat perlindungan hukum. Untuk itu jika dilakukan suatu pelanggaran maka akan diberi sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang Undang Hak Cipta telah tegas dan jelas mengatur soal izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Menjadi persoalan apakah yang dimaksudkan dengan izin atau lisensi seperti yang diberlakukan Tiktok yakni lisensi otomatis. Lisensi otomatis dengan hak-hak yang telah diuraikan diatas tentunya dirasakan tidak adil bagi pemilik konten karena Tiktok akan melakukan apa saja tanpa perlu meminta izin baik mengubah dan lain-lain sebagainya. Di sini dapat dilihat bahwa ada itikad tidak baik oleh Tiktok dengan memberlakukan lisensi otomatis. Pemilik konten tetap harus dilindungi sesuai yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Dengan adanya penegasan perlindungan hukum bagi pencipta atas hasil ciptaannya yang didasarkan pada peraturan Perundang- undangan No

¹⁸ Hozumi, T, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, 2006.

¹⁹ <https://ameera.republika.co.id/berita/r8h478414/tiktok-pastikan-tidak-ada-pelanggaran-hak-ciptahak-kekayaan-intelektual-musisi#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,konten%20kreator%20dan%20juga%20pengguna>. Diakses pada tanggal 01 juli 2023.

²⁰ <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2022/05/11/creator-tiktok-udah-tahu-ketentuan-hak-cipta-ini-belum/> diakses pada tanggal 1 juli 2023.

28 tahun 2014 tentang hak cipta, maka hak dari pencipta tetap dilindungi. Kasus Virgoun diatas telah membuktikan bahwa tidak selamanya aplikasi Tiktok aman bagi pencipta maupun pemegang hak terkait, untuk itu mereka juga perlu dilindungi. Lisensi otomatis tidak selamanya tidak menimbulkan masalah karena rasa keadilan itu sangat diperlukan oleh setiap pencipta maupun pemegang hak terkait.

KESIMPULAN

Pencipta yang menciptakan karya yang digunakan dalam aplikasi Tiktok memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta atas karyanya, termasuk hak untuk mengontrol penggunaan karya, hak untuk memperoleh keuntungan dari karya tersebut, dan hak untuk melindungi karya dari pelanggaran. Jika ada pelanggaran hak cipta, pencipta memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini penting bagi pencipta untuk memahami hak-hak mereka dan memastikan bahwa karya mereka dilindungi dengan baik di platform tiktok atau platform lainnya yang menggunakan media music atau lagu dari pencipta.

REFERENSI

- Agis Dwi Prakoso, *Penggunaan Aplikasi Tik Tok Dan Efeknya Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Islam Di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame*, Skripsi, UIN Raden Bintang Lampung, 2020.
- Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/ atau Musik*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 13 Nomor 3, 2020.
- Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang di Unduh Melalui Internet*, *Jurnal Fiat Iustitia* Volume 10 Nomor 3, 2016.
- Hozumi, T, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, 2006.
- <https://repository.ump.ac.id/13208/3/Nanda%20Pratama%20Subagja%20BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 01 Juli 2023.
- <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/> diakses pada tanggal 01 Juli 2023.
- <https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html> diakses pada tanggal 01 Juli 2023.
- <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> diakses pada tanggal 01 juli 2023.
- <https://www.liputan6.com/tekno/read/4464417/tiktok-digugat-rp-131-miliar-terkait-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-virgoun> diakses pada tanggal 01 juli 2023.
- <https://ameera.republika.co.id/berita/r8h478414/tiktok-pastikan-tidak-ada-pelanggaran-hak-ciptahak-kekayaan-intelektual-musisi#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,konten%20kreator%20dan%20juga%20pengguna>. Diakses pada tanggal 01 juli 2023.

<https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2022/05/11/creator-tiktok-udah-tahu-ketentuan-hak-cipta-ini-belum/> diakses pada tanggal 1 juli 2023.

Joven Andis Hamdani, Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis, *Fiat Iustitia Jurnal Hukum* Volume 3 Nomor 1, 2022

Nabila Nasution, Analisa Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Universitas Sumatera Utara, volume 14 , Medan 2021.

Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta Kencana.

Rory Jeff Akyuwen dan Wijaya Natalia Panjaitan, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Yang Ciptaannya Digunakan Sebagai Ringtone, *Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 4 Juni 2023, Ambon.